

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah desa dijadikan cerminan sebagai terwujudnya *good governance*, di mana pemerintah desa dan masyarakatnya memiliki hubungan yang erat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi, dan *responsivitas* pemerintah lokal.² Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat enam komponen dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sehingga ketika prinsip akuntabilitas dan transparansi ini tidak diterapkan dengan baik maka akan muncul permasalahan yang akan terjadi dalam proses pelaporan realisasi, tentunya hal ini dapat mendorong adanya kecurangan dalam pelaporan realisasi dengan fakta yang ada dilapangan. Sehingga sangat diperlukan kinerja pemerintah yang dalam melakukan tata laksana yang baik bagi kegiatan yang berhubungan dengan anggaran.³

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah yang memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memiliki hak dan

² Wahyu, “*Skripsi: Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018)

³ Putri Pramudya Wardani, “Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 2021, hlm. 2

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban publik pemerintah salah satunya ialah akuntabilitas hukum dan peraturan.⁴ Konsep akuntabilitas ini berawal dari pemikiran bahwa setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi.

Partisipasi menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.⁵ Pengelolaan keuangan desa harus disertai dengan keterlibatan masyarakat karena hal itu penting dilakukan, agar memenuhi prinsip ke transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak – pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktifitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan.⁶

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan sebuah rencana keuangan setiap tahun yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Fungsi dari BPD ini adalah sebagai pengawasan agar dana dapat tersalurkan untuk

⁴ Mardiamo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018), hlm. 27

⁵ I Made Yoga Darma Putra dan Ni Ketut Rasmuni, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 28 No.1, 2019, 132 – 158

⁶ Ramadanis dan Muhammad Alaydrus, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)”, *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, Vol. 9 No. 1, 2019, 111 – 118

kepentingan desa. Pengawasan yang dijalankan oleh BPD terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Kesesuaian ini adalah ukuran dijadikan BPD dalam melakukan pengawasan.⁷

Penerapan akuntabilitas dan partisipasi ini ditetapkan pada Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah mengubah pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.⁸ Dalam pengelolaan anggran, sumber pendapatan Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Penggunaan Dana Desa ini digunakan untuk kepentingan dan diprioritas desa. Masyarakat desa juga berperan aktif dalam mengetahui dan mengawasi proses pengelolaan keuangan, pemerintah desa ini yang bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat desa dan laporan keuangan yang ada.. Pemerintah desa harus melaksanakan dan wajib melaporkan laporan keuangan desa secara periodik.⁹

Desa Batokan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Luas Desa Batokan 2,12 km² dengan presentase di Kecamatan sebesar 5,75%. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penduduk desa Batokan adalah 2.643 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki

⁷ Ahmad Makhrus Amanu, “Skripsi: Analisis Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)”, (Pasuruan: Universitas Yudharta Pasuruan, 2020), hlm. 3

⁸ Putri Pramudya Wardani, “Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 2021, hal. 5

⁹ Nur Aini Oksilia Wibawanti, “Skripsi: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang” (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

– laki berjumlah 1.306 dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.337 jiwa.

Tabel 1.1
Rincian Dana Desa Kabupaten Tulungagung
Kecamatan Ngantru Tahun Anggaran 2023

No.	Nama Desa	Pagu Dana Desa (Rp)
1.	Srikaton	1.278.384.000
2.	Bendosari	1.156.769.000
3.	Pucunglor	1.113.774.000
4.	Padangan	1.077.702.000
5.	Pojok	1.035.991.000
6.	Pulerjo	1.025.906.000
7.	Banjarsari	905.346.000
8.	Kepuhrejo	900.311.000
9.	Pinggirsari	880.505.000
10.	Pakel	864.307.000
11.	Mojoagung	831.075.000
12.	Batokan	817.849.000
13.	Ngantru	816.027.000

Sumber: Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 131 Tahun 2022

Dilihat dalam Peraturan Bupati Tulungagung di Kecamatan Ngantru, Desa Batokan menduduki urutan ke-12 dalam rincian dana desa terendah di Kecamatan Ngantru dibandingkan dengan Desa yang lain. Berdasarkan data dari Kecamatan Ngantru, sebaran penduduk paling sedikit ada pada Desa Batokan. Hal ini perlu diketahui bahwa pengelolaan dana desa yang baik tentunya dapat dipertanggungjawabkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Pemerintah desa Batokan dalam mengalokasikan dana APBDes dengan melihat kebutuhan masyarakatnya pada saat ini sehingga dana APBDes tidak digunakan dengan percuma. Dana APBDes juga digunakan untuk membantu masyarakat untuk pemenuhan kesejahteraannya seperti pembagian sembako, namun dalam penyaluran bantuan ini tidak merata dan tanpa adanya transparansi terhadap masyarakat, hal ini menyebabkan berita

yang simpang siur bahwa pemerintah desa menyalurkan dana bantuan hanya ke kerabat dekatnya.

Peneliti memilih objek di Desa Batokan adalah untuk mengetahui pengelolaan anggaran dana APBDes dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan partisipasi. Sehingga peneliti dapat mengetahui dalam pengelolaan anggaran sudah sesuai pertauran atau belum. Maka hal ini dapat dilakukan penyempuraan atau menambah kemampuan dalam mengendalikan pemerintahannya agar masyarakat mengetahui bahwa tidak ada penyelewangan dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendukung realisasi APBDes, karena pengelolaan keuangan tidak terlepas dari keikutsertaan masyarakat didalamnya.

Peneliti sebelumnya yang membahas tentang akuntabilitas, partisipasi dan transparansi diantaranya dilakukan oleh Wulandari dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Bondowoso”.¹⁰ Perbedaan Penelitian ini terletak pada variabel dependen yang sebelumnya Pengelolaan Dana APBDes menjadi Transparansi APBDes.

Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti perlu mengetahui anggaran desa telah dilaksanakan sesuai dengan penggunaannya, apakah pertanggungjawaban juga sudah sesuai dengan penggunaannya, dan apakah ada keterbukaan informasi mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan

¹⁰ Ika Wulandari, “*Skripsi: Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Bondowoso*” (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020)

Belanja Desa (APBDes). Sehingga peneliti tertarik mengangkat judul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Batokan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung”**.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini dapat diidentifikasi permasalahannya, yaitu belum adanya transparansi terhadap masyarakat, sehingga menyebabkan informasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Batokan Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung yang simpang siur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang mendasari penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah yang diuraikan, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Batokan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Batokan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah partisipasi berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Batokan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian dari peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Batokan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Batokan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui partisipasi berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Batokan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bias berguna dengan baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaatnya yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengaruh tentang akuntabilitas dan partisipasi terhadap transparansi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga dapat menciptakan pembangunan yang baik bagi masyarakat dari pelaksanaan APBDes dan kesesuaian antara laporan pertanggungjawaban yang akuntabel dan transparan dengan yang terjadi di lapangan. Serta partisipasi masyarakat terhadap keterlibatan di saat pemerintah desa berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi UIN SATU Tulungagung

Diharapkan dapat menambah kepustakaan dan menjadi bahan referensi dalam pengembangan ilmu terutama tentang pengaruh akuntabilitas, dan partisipasi terhadap transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

b. Bagi Desa

Diharapkan untuk memberikan masukan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan akuntabilitas desa dan memberikan informasi terhadap pengelolaan dana APBDes.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai mekanisme pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Batokan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Disamping itu, juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi di UIN Tulungagung.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

- a. Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat di Desa Batokan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung
- b. Koresponden bertempat tinggal di Desa Batokan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung
- c. Besar pengaruh transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

2. Keterbatasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus, maka permasalahan yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu, peneliti membatasi yang berkaitan tentang “ Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Batokan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung”. Transparansi ini dipilih karena untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam ke transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

G. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Akuntabilitas

Menurut UU No. 28 Tahun 1999 Pasal 7, akuntabilitas merupakan suatu asas yang menentukan dalam setiap keputusan dan hasilnya harus dipertanggungjawabkan di hadapa masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Akuntablitas ini adalah tanggungjawab pemerintah daerah dalam menentukan pelayanan publik, sebagaimana dipertanggungjawabkan demi kepentingan publik.¹¹

b. Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan warga desa yang mempunyai hak dalam setiap pengambilan keputusan dan penyelenggaraan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan yang mereka tinggali. Partisipasi ini

¹¹ Nur Aini Oksilia Wibawanti, “*Skripsi: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang*”, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), hlm. 13

juga disebut dengan manajemen dalam organisasi sektor publik yang tentang program dan kebijakan yang belum, sedang maupun sudah dilaksanakan.¹²

c. **Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan yang berhubungan dengan aktivitas sumber pengelolaan sumber daya publik. Keterbukaan inilah yang dapat memudahkan untuk mendapat informasi bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah.¹³

2. **Secara Operasional**

Definisi operasional merupakan definisi dari variabel secara operasional nyata dalam lingkup objek penelitian. Sesuai dengan judul diatas, secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui akuntabilitas dan partisipasi terhadap transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Batokan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, apakah dalam tahapannya sudah transparan ke masyarakat seperti tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Berdasarkan uraian konteks penelitian yang mendasari penelitian ini, berikut dikemukakan sistematika yang

¹²Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm. 18

¹³I Made Yoga Darma Putra dan Ni Ketut Rasmini, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 28 No.1, 2019, 132 – 158

akan dipaparkan secara rinci dalam pembahasan. Adapun sistematika pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini ada enam bab, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat uraian tentang teori yang memuat variable Y transparansi anggaran dan pendapatan belanja desa dan variable X akuntabilitas dan partisipasi.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, Populasi, Sampel dan Teknik Sampling, Sumber Data dan Variabel, Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian, serta Teknik Analisis Data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang paparan hasil penelitian yang sudah diteliti, yaitu: merangkum deskripsi data serta pengujian hipotesis.

5. BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan – pembahasan dari setiap rumusan masalah diatas.

6. BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang berupa uraian penjelasan yang terdapat pada penelitian dan saran yang dibuat berdasarkan hasil

temuan dan pertimbangan oleh peneliti. Bab akhir ini juga terdiri dari Daftar Pustaka dan lampiran – lampiran yang terkait dengan penulisan skripsi.